**KODE ETIK AUDITOR**

**UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

**2011**

****

**KEA/UPM-UNSRAT/01**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revisi ke | : | 0 |
| Disusun oleh | : | UPM Unsrat |

©Unit Penjaminan Mutu-Universitas Sam Ratulangi 2011, *All Rights Reserved*

**Kode Etik Auditor Akademik**

**I. Tujuan**

Tujuan perumusan kode etik auditor ini untuk memacu pencapaian (tercapainya) budaya etis di kalangan profesi auditor mutu akademik internal. Kode etik ini diperlukan oleh profesi auditor mutu akademik internal untuk menumbuhkan kepercayaan bagi/terhadap auditor yang akan melaksanakan tugas audit mutu akademik.

**II. Komponen**

Kode etik auditor ini terdiri atas dua komponen, yaitu:

1. asas kode etik audit akademik dan
2. perilaku auditor akademik,yang menggambarkan norma perilaku yang perlu dimiliki oleh auditor akademik.

Kode etik ini membantu para auditor mutu akademik internal untuk menafsirkan asas-asas kode etik audit mutu akademik ke dalam penerapan praktis dan dimaksudkan untuk memandu auditor dalam berperilaku etis. Kode etik ini berlaku untuk perorangan dan atau kelompok yang melaksanakan audit mutu akademik.

**III. Asas Kode Etik Audit Mutu Akademik**

Auditor harus menerapkan dan memegang teguh asas asas berikut.

1. Asas Integritas.

2. Asas Objektivitas.

3. Asas Kerahasiaan.

4. Asas Kompetensi.

5. Asas Independen.

Asas-asas kode etik audit mutu akademik di atas melandasi sikap dan perilaku auditor akademik dalam menjalankan tugasnya.

**IV. Perilaku Auditor Mutu Akademik**

Perilaku yang harus ditunjukkan oleh auditor akademik mencakup hal-hal (adalah) sebagai berikut.

1. (Menjaga) Integritas

Integritas auditor mutu akademik akan menumbuhkan kepercayaan yang selanjutnya (pada gilirannya) akan menyebabkan kepatuhan pada keputusan yang dibuat, sehingga auditor harus:

* 1. melaksanakan audit dengan jujur dan bertanggung jawab.
  2. membuat laporan audit sesuai aturan yang berlaku.
  3. menghindari tindakan yang mendiskreditkan profesi auditor atau mendiskreditkan organisasi teraudit.
  4. menghormati dan mendukung terlaksananya tujuan audit.

2. (Menjaga) Objektivitas

Auditor mempunyai objektivitas profesional pada aras yang tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyampaikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diaudit.

Auditor membuat evaluasi apa adanya dari semua keadaan yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan perorangan atau tidak terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, sehingga auditor harus:

1. menghindari aktivitas yang dapat merusak objektivitas audit mutu akademik.
2. menolak pemberian apapun yang dapat merusak kemampuannya untuk berlaku adil.
3. melaporkan semua fakta hasil audit (yang seharusnya dilaporkan).

3. (Menjaga) Kerahasiaan

Auditor tidak akan menyampaikan informasi kepada semua pihak yang tidak berhak, sehingga auditor harus:

1. menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugas.
2. menghindari penyalahgunaan informasi yang diperolehnya untuk keuntungan pribadi/kelompok atau menggunakan informasi dengan cara yang melawan hukum atau yang merugikan tujuan dan etika kelembagaan.

4. (Memiliki) Kompetensi

Auditor menerapkan semua pengetahuan, ketrampilan, dan pengalamannya dalam melaksanakan audit mutu akademik, sehingga auditor harus:

1. menguasai (mempunyai) pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman audit untuk melaksanakankegiatan audit,
2. melaksanakan pelayanan audit akademik sesuai dengan Standar dan Manual Prosedur Audit Mutu Akademik Internal, Auditor dituntut selalu meningkatkan kemampuan, efektivitas dan mutu layanannya.

5. (Memelihara) Independensi

Untuk menjaga independensi Auditor harus (Auditor bebas dari campur tangan pihak-pihak lain, sehingga auditor harus):

1. bebas dari pengaruh setiap pekerjaan dalam bidang yang diaudit atau yang pernah menjadi

tanggung jawabnya,

1. tidak memihak kepada siapa pun,
2. tidak terlibat dalam pertentangan kepentingan dengan teraudit.

**V. Sanksi.**

Auditor yang tidak mematuhi (melanggar) kode etik auditor mutu akademik akan dinilai dan ditindak sesuai prosedur penegakan disiplin yang berlaku.

**VI. Prosedur Penegakan Disiplin**

Apabila universitas menerima laporan tertulis dan resmi mengenai adanya pelanggaran kodek etik auditor mutu akademik, maka universitas akan melaksanakan penegakan disiplin sebagai berikut:

1. Universitas/fakultas membentuk Komisi Etika Auditor yang terdiri dari 5 orang serta bertugas untuk jangka waktu 2 bulan.
2. Komisi Etika Auditor segera mempelajari isi laporan tersebut.
3. Komisi Etika Auditor mengadakan rapat untuk mendengarkan klarifikasi auditor terlapor dan juga pelapor

secara terpisah (dengan mengundang auditor terlapor untuk melakukan klarifikasi, serta mengundang pelapor).

1. Setelah mendengarkan penjelasan terlapor dan pelapor, apabila tidak terbukti dan ada kesepakatan kedua belah pihak, maka prosedur pemeriksaan tidak dilanjutkan.
2. Apabila terbukti ada pelanggaran kode etik auditor akademik, maka auditor terlapor segera memperbaiki laporan yang dibuatnya.
3. Komisi Etika Auditor melaporkan hasil kerjanya kepada universitas/fakultas (sesuai lingkupnya).
4. Sanksi dari universitas/fakultas berupa:
5. peringatan lisan,
6. peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga,
7. pemberhentian sementara sebagai auditor untuk jangka waktu tertentu,
8. pemberhentian sebagai auditor.